KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 0681 / E / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah S W A S T A

		MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang	-	 a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Pebruari 1983 Nomor . 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjan kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat		a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: 1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor: 405/C,1979; 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982; 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983; 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor: 0255/0/1983; 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep./1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wisayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor: 074/F/1983.
Memperhati	kan	1
		1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Alandarah Nomor : C : 147/ A / III / *73 tanggal : 5 Maret 1973 2. Ijin pendirian dari : Kopela Kawall Dopdiklud Propinsi D I I
		Nomor: 187/1.13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
		3. Pertimbangan Kepala Midang Pendidikan Basar Kanwil Bepdikbud Prop. DI Y
		5. Perumbangan Appears Manager Franchis and Manager Acceptant Property D. I. I.
		MEMUTUSKAN
Menetapkan		MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama		MEMUTUSKAN 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIT Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepela Kanwil Depdikbud Propinsi D I Y
		Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985 Memperbaharui persetajuan penalija Sekolah Swasta:
		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan pendirika Sekolah Swasta: 1. Nama: TK. ATA 10 POREJO I
		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi D I I Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan pendirika Sekolah Swasta: 1. Nama: TK. AJA ICI POREJO I 2. Alamat: Gandu, Romporejo, Galur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kelas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah
		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan pendirika Sekolah Swasta: 1. Nama: 156. Alk 10 POREJO I 2. Alamat: Candu, Romorojo, Calur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kelas B)
		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepela Kenwil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan penetijan Sekolah Swasta: 1. Nama: IK. AIA C. POREJO I 2. Alamat: Candu, Romorejo, Calur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kelas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah tanggal, 20 Juni 1983 Nomor: 015/G/KP/01/*86 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis.
Pertama		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kansil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan penatika Sekolah Swasta: 1. Nama: IK. Ala POREJO I 2. Alamat: Gandu, Romorojo, Galur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kolas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah tanggal, 20 Juni 1983 Nomor: 015/G/KP/01/*86 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin
Pertama		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepele Kanwil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Cletober 1985 2. Memperbaharui persetujuan pencithu Sekolah Swasta: 1. Nama: TK. ATA CIPOREJO I 2. Alamat: Gendu Romorejo, Galur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kelas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, tanggal, 20 Juni 1983 Nomor: 015/G/RP/01/186 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
Pertama Kedua Ketiga		1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kansil Depdikbud Propinsi D I Y Nomor: 187/I. 13. 1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985 2. Memperbaharui persetujuan penatika Sekolah Swasta: 1. Nama: IK. Ala POREJO I 2. Alamat: Gandu, Romorojo, Galur, Kulon Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang. (Kolas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah tanggal, 20 Juni 1983 Nomor: 015/G/KP/01/*86 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin

Scanned by CamScanner

Ditetapkan di : ...

Ditelapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal (22 Juli 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantos Wilaya

Departamen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Darrab Kumiya Yogyakarta.

PRODINSI
DALRAH ISIDAR A

YOGYAKARI

DRS GRPH POEGER

MP 18 130204562

TEMBUSAN KEPADA YTH :

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY,
- 6. Kepala Kanden Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.